



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAHYU HIDAYAT alias AMAT Bin SYUKRI (Alm)
Tempat Lahir : Mantangai
Umur / Tgl Lahir : 40 tahun / 06 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mantangai Hilir RT.008 Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT alias AMAT Bin SYUKRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT alias AMAT Bin SYUKRI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm gagang terdapat tali ban karet terdapat noda darah
 - 1 (satu) buah kompiang warna hitam terdapat tali warna kuning
 - 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam terdapat noda darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT alias AMAT Bin SYUKRI (Alm), pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 0030 WIB saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS sedang berada di rumahnya sembari menonton televisi setelah bekerja mengecet perahu. Tidak lama setelah itu saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS mendapatkan pesan singkat dari kekasihnya yakni saksi RIRIN Alias USU Binti JOKO yang kebetulan sedang berada di acara pernikahan yang diadakan tidak jauh dari rumah saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS dan ingin menumpang buang air kecil. Setelah itu saksi RIRIN Alias USU Binti JOKO datang ke rumah saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS dan menuju ke kamar mandi yang berada di bagian belakang rumah. Kedatangan saksi RIRIN Alias USU Binti JOKO ke rumah saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS tersebut diketahui oleh terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi RIRIN Alias USU Binti JOKO yang akhirnya membuat terdakwa merasa cemburu dan emosi sehingga terdakwa berupaya menghampiri saksi RIRIN Alias USU Binti JOKO. Saat berada di bagian belakang rumah tersebut terdakwa mencoba mengintip dari celah dinding dapur namun karena gelap dan terdakwa mendengar suara gemericik air dari arah kamar mandi maka kemudian terdakwa memanjat dinding seng kamar mandi dan melihat saksi RIRIN Alias USU Binti JOKO keluar dari kamar mandi. Kehadiran terdakwa yang secara tiba-tiba sambil membawa senjata tajam jenis parang tersebut membuat saksi RIRIN Alias USU Binti JOKO terkejut dan berlari menuju ruang tengah sambil berteriak meminta tolong. Teriakan tersebut didengar oleh saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS yang kemudian bergegas menuju arah dapur untuk mendatangi saksi RIRIN Alias USU Binti JOKO namun saat saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS membuka tirai di pintu penghubung antara ruang tengah dan dapur tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS namun ditangkis oleh saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS dengan tangan kanannya sehingga parang tersebut melukai tangan kanan saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS. Kemudian terdakwa kembali menyerang saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS dengan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS namun saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS berupaya menghindar dengan memiringkan kepalanya ke sebelah kanan sehingga parang tersebut melukai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher sebelah kiri saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS. Kemudian saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju kamar saudaranya yakni saksi JAMIN Bin DORIS namun terdakwa kembali menyerangnya dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah belakang tubuh saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS dan melukai punggung belakang saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ROCKY APPRIADI Alias AMAT Bin DORIS mengalami luka robek pada punggung kanan dan kepala sebelah Kanan dengan derajat luka berat yang dapat mengancam nyawa berdasarkan Visume et Repertum nomor: 815/093/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Deliana, Dokter pada RSUD H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROCKY APRIADI Alias AMAT Bin DORIS: dibawah sumpah/janji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Saksi telah dibacok oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam rumah kakak kandung Saksi yang bernama sdr. JAMIN di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm gagang terdapat tali ban karet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi dengan mengarahkan senjata tajam jenis parang yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kebagian kepala Saksi namun dapat Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga bacokan tersebut mengenai telapak tangan kanan Saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang yang dipegang Terdakwa kearah kepala Saksi namun Saksi menghindar dengan cara memiringkan kepala sehingga bacokan yang kedua mengenai leher sebelah kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut kearah Saksi dan Saksi lupa urutan yang ketiga dan seterusnya hanya yang Saksi rasakan parang tersebut mengenai beberapa bagian tubuh Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti di dada, jari tangan kiri, tangan kiri, dan karena pada saat kejadian tersebut posisi Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar sehingga Saksi berpikir untuk melarikan diri keluar dari kamar tersebut namun saat Saksi berusaha untuk keluar dari kamar tersebut parang yang dipegang oleh Terdakwa juga mengenai beberapa bagian belakang tubuh Saksi termasuk kepala belakang dan kepala samping kanan serta punggung Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah tersebut yaitu sdr. JAMIN dan isteri sdr. JAMIN yang bernama sdr. SRI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sdr. RIRIN yang merupakan mantan isteri Terdakwa juga ada di rumah Saksi karena numpang untuk ke kamar kecil/toilet;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa marah kepada Saksi karena sdr. RIRIN ada dirumah Saksi pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa sdr. RIRIN tidak menginap dirumah Saksi dan rumah Saksi dengan rumah sdr. RIRIN jaraknya jauh;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi berada dirumah tepatnya didalam kamar sedang istirahat sambil menonton acara televisi setelah selesai bekerja mengecat badan perahu, tidak lama setelah Saksi istirahat kemudian Saksi mendapat chat dari sdr. RIRIN yang ingin numpang buang air kecil sehabis menonton acara hiburan pengantin yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi, dan tidak lama kemudian sdr. RIRIN datang kerumah Saksi kemudian Saksi persilahkan untuk ke belakang, namun tiba-tiba Saksi mendengar teriakan sdr. RIRIN dibelakang meminta tolong, karena penasaran kemudian Saksi bermaksud mendatangi sdr. RIRIN, namun saat Saksi akan membuka horden pembatas kamar dengan dapur tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu sekat dan langsung mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan kearah kepala namun Saksi tangkis sehingga parang tersebut mengenai telapak tangan kanan Saksi, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah kepala namun Saksi menghindar dengan cara memiringkan kepala dan parang tersebut mengenai leher sebelah kiri, dan Saksi lupa bacokan Terdakwa tersebut mengenai bagian tubuh mana saja karena yang Saksi pikirkan pada saat itu hanya berusaha menghindar dan berusaha lari untuk menyelamatkan diri, dan pada saat Saksi akan lari keluar kamar tersebut Saksi kembali mendapat bacokan dari arah belakang dan akhirnya Saksi bisa masuk kedalam kamar sdr. JAMIN untuk menyelamatkan diri, dan didalam kamar sdr. JAMIN tersebut Saksi melihat ada sdr. RIRIN, sdr. JAMIN dan isteri sdr. JAMIN yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. SRI.. Kemudian sdr. JAMIN berteriak meminta pertolongan dengan warga sekitar dan tidak lama kemudian warga datang dan membawa Saksi ke Puskesmas Mantangai untuk mendapat pengobatan medis dan setelah kurang lebih 3 (tiga) jam Saksi berada di Puskesmas Mantangai kemudian Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Kuala Kapuas, dan setelah sampai di Rumah Sakit Kuala Kapuas luka Saksi di telapak tangan kanan dan leher dijahit;

- Bahwa untuk penyembuhan luka Saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai tukang;
- Bahwa yang Saksi rasakan sampai sekarang adalah rasa sakit dibagian punggung apabila digerakkan untuk bekerja, dan telapak tangan kiri, Saksi tidak bisa di kepal dan Saksi juga tidak bisa mengangkat beban yang berat;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk biaya pengobatan tersebut sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. RIRIN menikah dengan Terdakwa namun sudah berpisah/bercerai sedangkan hubungan Saksi dengan sdr. RIRIN adalah teman saja;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga sering datang kerumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi kemudian Terdakwa langsung pergi, dan parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Saksi JAMIN bin DORIS:** dibawah sumpah/janji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah membacok adik kandung Saksi yang bernama sdr. ROCKY pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam rumah Saksi sendiri di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membacok sdr. ROCKY karena pada saat itu Saksi terkejut tiba-tiba sdr. ROCKY langsung masuk ke dalam kamar Saksi dalam keadaan terluka dan berdarah;
- Bahwa yang Saksi lihat di tubuh sdr. ROCKY ada luka bacokan dibagian leher dan dada namun sdr. ROCKY masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak tahu siapa yang membacok sdr. ROCKY, namun setelah diberitahu oleh sdr. ROCKY baru Saksi tahu bahwa yang membacok sdr. ROCKY adalah Terdakwa dan Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa membacok sdr. ROCKY;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut sdr. ROCKY dibawa ke Puskesmas Mantangai untuk mendapat pengobatan medis dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kapuas;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan sdr. ROCKY tersebut adalah sdr. ROCKY sendiri yang jumlahnya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan sdr. ROCKY tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, keluarga Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa setelah kejadian pembacokkan tersebut sdr. ROCKY tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visume et Repertum nomor: 815/093/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Deliana, Dokter pada RSUD H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun. Ditemukan luka robek pada punggung kanan dan kepala sebelah kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam, dimana dari hasil pemeriksaan penunjang didapatkan memar pada paru kanan dan curiga patah tulang tengkorak kepala bagian samping belakang kanan. Dari hasil pemeriksaan diatas terdapat kondisi yang mengancam nyawa pasien. Derajat luka berat yang dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm gagang terdapat tali ban karet terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah kompartemen warna hitam terdapat tali warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam terdapat noda darah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membacok sdr. ROCKY dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm gagang terdapat tali ban karet dan ada komangnya warna hitam terdapat tali warna kuning pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam rumah sdr. JAMIN di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membacok sdr. ROCKY sendirian saja dengan cara berdiri dalam posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah tubuh sdr. ROCKY;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali mengarahkan parang, karena pada saat itu kejadiannya begitu cepat, dan yang Terdakwa ingat pertama kali Terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala namun dapat ditangkis oleh sdr. ROCKY dengan menggunakan tangan dan mengenai jari tangan sdr. ROCKY, untuk bacokan yang kedua dan seterusnya Terdakwa lupa, dan seingat Terdakwa bacokkan tersebut ada mengenai samping kepala, punggung, dada, leher, pinggang, lengan dan jari tangan;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan sdr. ROCKY ada permasalahan yaitu sdr. ROCKY telah berselingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama sdr. RIRIN pada saat itu rumah tangga Terdakwa dan sdr. RIRIN masih dalam suasana harmonis dan belum pisah ranjang dan hal tersebut diakui oleh sdr. RIRIN sendiri, dan sdr. RIRIN sempat berjanji kepada Terdakwa bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan sdr. ROCKY, namun sampai sekarang walaupun hubungan Terdakwa dengan sdr. RIRIN pisah ranjang sdr. ROCKY masih menjalin hubungan dengan sdr. RIRIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar dari warga isteri Terdakwa yang bernama sdr. RIRIN berselingkuh dengan sdr. ROCKY kemudian Terdakwa menyelidikinya, dan pada saat malam sebelum kejadian pembacokkan tersebut Terdakwa melihat sdr. RIRIN sedang nonton acara hiburan karaoke pesta perkawinan yang tempatnya tidak jauh dari kediaman sdr. ROCKY, kemudian Terdakwa membuntuti sdr. RIRIN dan ternyata benar bahwa sdr. RIRIN masuk kedalam kediaman sdr. ROCKY dan kemudian Terdakwa mengintip dari celah lubang dinding kediaman sdr. ROCKY dan Terdakwa melihat sdr. ROCKY dan sdr. RIRIN melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam kamar sdr. ROCKY, melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah parang setelah itu Terdakwa kembali

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kerumah sdr. ROCKY, setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah sdr. ROCKY dan pada saat itu sdri. RIRIN juga membuka pintu mau ke kamar kecil dan Terdakwa melihat sdri. RIRIN hanya menggunakan celana dalam dan bra saja, karena terkejut sdri. RIRIN langsung berteriak dan lari masuk ke dalam rumah sambil memanggil sdr. ROCKY, kemudian Terdakwa mengejar masuk kedalam, sampai di dalam kamar Terdakwa melihat sdr. ROCKY berdiri dengan hanya menggunakan celana kolor tanpa memakai baju, karena emosi kemudian Terdakwa langsung membacokkan parang yang telah Terdakwa bawa ke arah kepala namun ditangkis sehingga mengenai jari tangan sdr. ROCKY, dan sdr. ROCKY sempat berlari ke kamar sebelah dan sdr. ROCKY sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau dan pisau tersebut sempat mengenai jari jempol dan telunjuk tangan kiri Terdakwa, kemudian parang tersebut Terdakwa bacokkan kembali ke arah tubuh sdr. ROCKY sehingga mengenai kepala, punggung, dada, leher, lengan tangan atas belakang dan jari tangan, dan setelah kakak sdr. ROCKY yang bernama sdr. JAMIN keluar kemudian Terdakwa berhenti membacok sdr. ROCKY setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan pada malam kejadian itu juga Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Mantangai Kabupaten Kapuas;

- Bahwa penerangan di dalam rumah sdr. ROCKY pada saat kejadian pembacokan tersebut remang-remang karena cahaya lampunya kurang terang;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah sdr. ROCKY sekitar 1 kilometer;
- Bahwa status Terdakwa dengan sdri. RIRIN masih suami isteri. Terdakwa menikah dengan sdr. RIRIN tercatat di kantor Urusan Agama namun buku nikahnya belum dibuat, yang ada hanyalah surat nikah sementara dan sebelum kejadian pembacokan tersebut Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan sdri. RIRIN;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang biasanya Terdakwa pergunakan untuk menebas rumput dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh kasar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(saksi a de charge);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membacok sdr. ROCKY dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm gagang terdapat tali ban karet dan ada kompanya warna hitam terdapat tali warna kuning pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam rumah sdr. JAMIN di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membacok sdr. ROCKY sendirian saja dengan cara berdiri dalam posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah tubuh sdr. ROCKY;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali mengarahkan parang, karena pada saat itu kejadiannya begitu cepat, dan yang Terdakwa ingat pertama kali Terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala namun dapat ditangkis oleh sdr. ROCKY dengan menggunakan tangan dan mengenai jari tangan sdr. ROCKY, untuk bacokan yang kedua dan seterusnya Terdakwa lupa, dan seingat Terdakwa bacokkan tersebut ada mengenai samping kepala, punggung, dada, leher, pinggang, lengan dan jari tangan;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan sdr. ROCKY ada permasalahan yaitu sdr. ROCKY telah berselingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama sdri. RIRIN pada saat itu rumah tangga Terdakwa dan sdri. RIRIN masih dalam suasana harmonis dan belum pisah ranjang dan hal tersebut diakui oleh sdri. RIRIN sendiri, dan sdri. RIRIN sempat berjanji kepada Terdakwa bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan sdr. ROCKY, namun sampai sekarang walaupun hubungan Terdakwa dengan sdri. RIRIN pisah ranjang sdr. ROCKY masih menjalin hubungan dengan sdri. RIRIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar dari warga isteri Terdakwa yang bernama sdri. RIRIN berselingkuh dengan sdr. ROCKY kemudian Terdakwa menyelidikinya, dan pada saat malam sebelum kejadian pembacokkan tersebut Terdakwa melihat sdri RIRIN sedang nonton acara hiburan karaoke pesta perkawinan yang tempatnya tidak jauh dari kediaman sdr. ROCKY, kemudian Terdakwa membuntuti sdri. RIRIN dan ternyata benar bahwa sdri. RIRIN masuk kedalam kediaman sdr. ROCKY dan kemudian Terdakwa mengintip dari celah lubang dinding kediaman sdr. ROCKY dan Terdakwa melihat sdr. ROCKY dan sdri. RIRIN melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam kamar sdr. ROCKY, melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah parang setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah sdr. ROCKY, setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah sdr. ROCKY dan pada saat itu sdr. RIRIN juga membuka pintu mau ke kamar kecil dan Terdakwa melihat sdr. RIRIN hanya menggunakan celana dalam dan bra saja, karena terkejut sdr. RIRIN langsung berteriak dan lari masuk ke dalam rumah sambil memanggil sdr. ROCKY, kemudian Terdakwa mengejar masuk kedalam, sampai di dalam kamar Terdakwa melihat sdr. ROCKY berdiri dengan hanya menggunakan celana kolor tanpa memakai baju, karena emosi kemudian Terdakwa langsung membacokan parang yang telah Terdakwa bawa ke arah kepala namun ditangkis sehingga mengenai jari tangan sdr. ROCKY, dan sdr. ROCKY sempat berlari ke kamar sebelah dan sdr. ROCKY sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau dan pisau tersebut sempat mengenai jari jempol dan telunjuk tangan kiri Terdakwa, kemudian parang tersebut Terdakwa bacokan kembali kearah tubuh sdr. ROCKY sehingga mengenai kepala, punggung, dada, leher, lengan tangan atas belakang dan jari tangan, dan setelah kakak sdr. ROCKY yang bernama sdr. JAMIN keluar kemudian Terdakwa berhenti membacok sdr. ROCKY setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan pada malam kejadian itu juga Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Mantangai Kabupaten Kapuas;

- Bahwa penerangan di dalam rumah sdr. ROCKY pada saat kejadian pembacokan tersebut remang-remang karena cahaya lampunya kurang terang;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah sdr. ROCKY sekitar 1 kilometer;
- Bahwa status Terdakwa dengan sdr. RIRIN masih suami isteri. Terdakwa menikah dengan sdr. RIRIN tercatat di kantor Urusan Agama namun buku nikahnya belum dibuat, yang ada hanyalah surat nikah sementara dan sebelum kejadian pembacokan tersebut Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan sdr. RIRIN;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang biasanya Terdakwa pergunakan untuk menebas rumput dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh kasar;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visume et Repertum nomor: 815/093/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Deliana, Dokter pada RSUD H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun. Ditemukan luka robek pada punggung kanan dan kepala sebelah kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam, dimana dari hasil pemeriksaan penunjang didapatkan memar pada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru kanan dan curiga patah tulang tengkorak kepala bagian samping belakang kanan. Dari hasil pemeriksaan diatas terdapat kondisi yang mengancam nyawa pasien. Derajat luka berat yang dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mana berbunyi : *"Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat,-"*. Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sedangkan Undang-undang ini tidak memberi pengertian "penganiayaan (*mishandeling*)" maka menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai "dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain", oleh karena pasal ini diartikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain" ;
2. Unsur "jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat" ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan Bahwa Terdakwa membacok sdr. ROCKY dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm gagang terdapat tali ban karet dan ada kompanyanya warna hitam terdapat tali warna kuning pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam rumah sdr. JAMIN di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa membacok sdr. ROCKY sendirian saja dengan cara berdiri dalam posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah tubuh sdr. ROCKY. Terdakwa lupa berapa kali mengarahkan parang, karena pada saat itu kejadiannya begitu cepat, dan yang Terdakwa ingat pertama kali Terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala namun dapat ditangkis oleh sdr. ROCKY dengan menggunakan tangan dan mengenai jari tangan sdr. ROCKY, untuk bacokan yang kedua dan seterusnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lupa, dan seingat Terdakwa bacokkan tersebut ada mengenai samping kepala, punggung, dada, leher, pinggang, lengan dan jari tangan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembacokkan tersebut Terdakwa melihat sdri RIRIN sedang nonton acara hiburan karaoke pesta perkawinan yang tempatnya tidak jauh dari kediaman sdr. ROCKY, kemudian Terdakwa membuntuti sdri. RIRIN dan ternyata benar bahwa sdri. RIRIN masuk kedalam kediaman sdr. ROCKY dan kemudian Terdakwa mengintip dari celah lubang dinding kediaman sdr. ROCKY dan Terdakwa melihat sdri. ROCKY dan sdri. RIRIN melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam kamar sdr. ROCKY, melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah parang setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah sdr. ROCKY, setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah sdr. ROCKY dan pada saat itu sdri. RIRIN juga membuka pintu mau ke kamar kecil dan Terdakwa melihat sdri. RIRIN hanya menggunakan celana dalam dan bra saja, karena terkejut sdri. RIRIN langsung berteriak dan lari masuk ke dalam rumah sambil memanggil sdr. ROCKY, kemudian Terdakwa mengejar masuk kedalam, sampai di dalam kamar Terdakwa melihat sdr. ROCKY berdiri dengan hanya menggunakan celana kolor tanpa memakai baju, karena emosi kemudian Terdakwa langsung membacokkan parang yang telah Terdakwa bawa ke arah kepala namun ditangkis sehingga mengenai jari tangan sdr. ROCKY, dan sdr. ROCKY sempat berlari ke kamar sebelah dan sdr. ROCKY sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau dan pisau tersebut sempat mengenai jari jempol dan telunjuk tangan kiri Terdakwa, kemudian parang tersebut Terdakwa bacokkan kembali kearah tubuh sdr. ROCKY sehingga mengenai kepala, punggung, dada, leher, lengan tangan atas belakang dan jari tangan, dan setelah kakak sdr. ROCKY yang bernama sdr. JAMIN keluar kemudian Terdakwa berhenti membacok sdr. ROCKY setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan pada malam kejadian itu juga Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Mantangai Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visume et Repertum nomor: 815/093/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Deliana, Dokter pada RSUD H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun. Ditemukan luka robek pada punggung kanan dan kepala sebelah kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam, dimana dari hasil pemeriksaan penunjang didapatkan memar pada paru kanan dan curiga patah tulang tengkorak kepala bagian samping belakang kanan. Dari hasil pemeriksaan diatas terdapat kondisi yang mengancam nyawa pasien. Derajat luka berat yang dapat mengancam nyawa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membacok Saksi ROCKY dengan menggunakan sebilah parang dengan posisi berdiri berhadapan mengenai kepala, punggung, dada, leher, lengan tangan atas belakang dan jari tangan sehingga menimbulkan luka dan sakit berdasarkan *Visume et Repertum* 815/093/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan membuat Terdakwa tidak dapat beraktfitas melakukan pekerjaannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai luka berat dalam pasal 90 KUHP antara lain jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visume et Repertum* nomor: 815/093/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Deliana, Dokter pada RSUD H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun. Ditemukan luka robek pada punggung kanan dan kepala sebelah kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam, dimana dari hasil pemeriksaan penunjang didapatkan memar pada paru kanan dan curiga patah tulang tengkorak kepala bagian samping belakang kanan. Dari hasil pemeriksaan diatas terdapat kondisi yang mengancam nyawa pasien. Derajat luka berat yang dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membacok Saksi ROCKY dengan menggunakan sebilah parang dengan posisi berdiri berhadapan mengenai kepala, punggung, dada, leher, lengan tangan atas belakang dan jari tangan sehingga menimbulkan luka dan sakit dengan derajat luka berat yang dapat mengancam nyawa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm gagang terdapat tali ban karet terdapat noda darah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kompiang warna hitam terdapat tali warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam terdapat noda darah;

Barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma bagi korban dikemudian hari maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka/sakit hingga membahayakan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT alias AMAT Bin SYUKRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 2 (dua) Bulan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm gagang terdapat tali ban karet terdapat noda darah;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah kompiang warna hitam terdapat tali warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam terdapat noda darah;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 31 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmiati, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kik